

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya. Hal tersebut tercermin pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak yang melekat pada mereka.¹ Spiritualitas di Indonesia sangat mendalam, di mana agama sering dianggap sebagai pedoman hidup yang menjadi landasan moral dan batin bagi masyarakat, serta menjadi bagian penting dari tradisi yang dijaga dengan penuh rasa hormat.² Salah satu aspek budaya yang diyakini oleh masyarakat Indonesia adalah kepercayaan pada kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari politik, bisnis, hingga hiburan, dan sering kali dikaitkan dengan praktik-praktik mistis yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Dalam ruang lingkup hukum adat, kekuatan gaib memiliki peran yang penting sebagai pengaruh harmoni sosial dan pengendali perilaku masyarakat, di mana pelanggaran terhadap norma adat yang melibatkan kekuatan gaib, seperti pemanfaatan santet dengan maksud melanggar norma yang hidup dalam masyarakat tradisional dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antar individu, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan alam.

Kepercayaan pada kekuatan gaib telah menjadi aspek yang melekat dalam kehidupan manusia. Kemampuan tersebut juga sering dimiliki oleh beberapa orang yang dianggap mampu menyembuhkan orang sakit, dapat meramal masa depan, serta banyak tindakan lain yang dapat dilakukan dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Kekuatan gaib memiliki istilah yang berbeda-beda disetiap daerah, seperti santet, guna-guna, teluh, tenung dan sebagainya, akan tetapi istilah santet lebih familiar di Indonesia.³

Banyak masyarakat memanfaatkan praktik mistis yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu, salah satunya adalah santet yang dapat dilakukan atas permintaan. Santet merupakan praktik gaib yang mampu mencelakai dan mengancam kehidupan seseorang. Santet bisa dilakukan baik dalam jarak dekat maupun jauh dan dapat membawa akibat buruk bagi korban penerima santet, seperti menderita penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, bahkan sampai

¹ Lihat Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945.

² Siti Fatimah dan Erwin Syahrudin, 2021, *Hukum Adat*, Makassar: Yayasan Barcode, hlm. 9.

³ Ulfa Asriani Si, 2024, *Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2.

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.⁴

Santet termasuk dalam jenis tindak pidana adat yang perbuatannya dianggap melawan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang melakukan praktik dengan menggunakan kekuatan gaib untuk mengganggu kehidupan orang lain dapat dijatuhi hukuman mati.⁵ Apabila seseorang atau komunitas warga melanggar aturan adat, keseimbangan kehidupan warga setempat akan terganggu. Oleh karena itu, dalam penyelesaian konflik atau pelanggaran yang melibatkan kekuatan gaib, hukum adat menggunakan aturan-aturan dari hukum pidana adat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat.

Setiap kekuatan gaib dipandang sebagai bagian integral dari alam semesta yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik bersifat fisik maupun spiritual.⁶ Kehadiran kekuatan gaib ini dianggap mendukung terciptanya keseimbangan yang harmonis antara manusia dan alam semesta. Namun, apabila harmoni tersebut terganggu dengan penggunaan kekuatan gaib, masyarakat adat percaya usaha pemulihan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut harus dilakukan melalui berbagai ritual, pantangan, atau upacara adat. Proses tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan dampak negatif dari ilmu hitam, melainkan juga untuk menyelaraskan kembali hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan tak terlihat yang mengelilingi masyarakat.

Secara mendasar kata "ilmu hitam" mengacu pada sesuatu tak kasat mata yang berada di luar jangkauan kemampuan sensorik manusia. Meski demikian, masyarakat tetap memanfaatkan konsep praktik ilmu hitam atau mistis untuk mencapai kepuasan diri, mengatasi masalah, atau memperoleh keuntungan tertentu. Pemanfaatan praktik ilmu hitam sudah ada sejak masa lampau dan tetap eksis sampai sekarang. Dalam kehidupan masyarakat, praktik ilmu hitam sering kali menjadi isu hukum, terutama terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan mencelakai orang lain atau mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang melibatkan klaim supranatural.⁷

Fenomena ini berpotensi menimbulkan banyak kasus kriminalitas yang muncul di tengah masyarakat, seperti penipuan yang sering kali menggunakan dalih kekuatan supranatural dengan memanfaatkan ketakutan atau harapan seseorang demi kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum, pembicaraan mengenai praktik ilmu hitam dianggap tidak sejalan dengan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sebab hingga kini belum terdapat

⁴ Faisal, *et al.*, 2023, *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 1, Program Studi Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Bangka Belitung, hlm. 222.

⁵ Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 135.

⁶ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, hlm. 16.

⁷ Satriya Nugraha dan Theresia Dessy Wardani, 2021, *Implementation Of Traditional Law In Law Enforcement For Criminal Acts Of Black Sciencein The Dayak Ngaju Community*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Fakultas Hukum Universitas PGRI, Palangka Raya, hlm. 28.

regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pasal santet dalam hukum positif.⁸ Dengan adanya fenomena praktik kekuatan gaib, masyarakat semakin diresahkan, karena sering kali sulit dibuktikan secara hukum, serta sifatnya yang tidak dapat diuji atau diukur secara empiris sehingga menambah kompleksitas dalam proses penegakan hukum.⁹

Pada umumnya, pelaku santet tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena Indonesia menganut paham asas legalitas. Sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Hal ini berarti perbuatan tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Maka dari itu, ketentuan terkait perbuatan tersebut seharusnya ada lebih dahulu dibanding perbuatannya.¹⁰

Sehubungan dengan itu, perbuatan pelaku santet bisa dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP yang berhubungan dengan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP juga mengatur perbuatan serupa yang menyebabkan kematian orang lain.¹¹ Kedua pasal tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk menindak pihak yang terlibat apabila perbuatannya terbukti mengakibatkan dampak nyata, seperti kematian atau luka berat.

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja, pasal ini dapat diterapkan jika ditemukan bukti bahwa tindakan pelaku dengan menggunakan kekuatan gaib memiliki hubungan kausalitas dengan kematian korban. Di sisi lain, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur mengenai tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian, hal ini juga dapat dijadikan dasar hukum jika kekuatan gaib yang digunakan pelaku menyebabkan luka fisik, penyakit, atau gangguan kesehatan yang berakibat pada kematian seseorang.

Meskipun demikian, mengingat hukum pidana memerlukan bukti yang objektif dan konkret, penerapan pasal ini memiliki tantangan dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik dalam penanganan kasus yang melibatkan aspek gaib dalam kerangka hukum modern. Dalam melakukan pengembangan ini diperlukan kerja sama antara para ahli hukum, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kebijakan

⁸ Faisal, *et al.*, *Loc.Cit*, hlm. 222.

⁹ Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2015, *Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, hlm. 32.

¹⁰ Reski Anwar, 2021, *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, *Islamitsch Familienrecht Journal*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 3-4.

¹¹ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-delik di dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 138.

yang adil dan sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Indonesia terus mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang, di antaranya perkembangan teknologi sampai pada peraturan atau hukum yang harus selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbuatan yang melibatkan hal-hal gaib tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban secara mental dan jiwa, tetapi juga dapat meresahkan banyak orang. Perbuatan keji ini menjadi semakin kompleks dengan dukungan teknologi digital yang kian memudahkan orang untuk menemukan praktik gaib atau perdukunan tersebut. Praktik santet sekarang ini semakin berkembang dan menunjukkan diri ke hadapan umum dengan bantuan teknologi sebagai alat untuk menawarkan kemampuannya di tengah masyarakat.¹²

Kriminalisasi perbuatan oleh kekuatan gaib telah tercantum dalam Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 545 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.¹³

Pasal tersebut lebih spesifik menguraikan bahwa suatu tindakan yang melibatkan hal-hal gaib dapat dipidana. Namun, pasal-pasal ini tidak memungkinkan untuk ditegakkan karena akan sulit untuk membuktikan kebenaran materilnya karena bertentangan dengan prinsip hukum, terutama dalam sistem hukum pidana yang sifatnya membuktikan fakta dari suatu tindakan dan mengharuskan pembuktiaannya dilakukan secara konkret dan jelas.

Maraknya kasus terkait praktik ilmu hitam mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum guna mengatasi masalah main hakim sendiri oleh warga yang dapat memicu keributan dan merugikan pihak yang tidak bersalah. Salah satu contohnya adalah kasus di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Desa Congkrang yang melibatkan meninggalnya seorang anak yang berusia 7 tahun, dengan mayat ditemukan dalam keadaan kering, tinggal kulit dan tulang. Dilansir dari media [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) terungkap polisi mengatakan anak yang menjadi korban ritual perdukunan orang tuanya, dengan bujuk rayu tetangganya dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk orang tua anak itu.¹⁴

Terkait dengan adanya kasus-kasus serupa di tengah masyarakat, maka diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap kekuatan gaib di dalam

¹² Ni Luh Gede Yogi Arthan, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹³ Ni Luh Gede Yogi Arthan, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁴ Adi Suhendi, 2021, *Bocah 7 Tahun Tewas Akibat Ritual Perdukunan di Temanggung, Jasadnya Disimpan 4 Bulan di Kamar*, [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), <https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/18/bocah-7-tahun-tewas-akibat-ritual-perdukunan-di-temanggung-jasadnya-disimpan-4-bulan-di-kamar> diakses pada tanggal 14 November 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Praktik-praktik semacam itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang kemudian mengikuti perkembangan zaman, pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini secara khusus menetapkan aturan terkait kejahatan yang melibatkan penawaran kekuatan gaib pada Pasal 252, sehingga hak yang dimaksud memberikan dasar hukum yang jelas dan baru untuk menangani serta menindak praktik-praktik yang dapat merugikan dan menipu masyarakat.

Namun, pengaturan pasal ini juga mengalami kesulitan dalam proses pembuktian karena memiliki keterbatasan bukti dan keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan pelaku dengan dampak yang dihasilkan. Maka dari itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih menitikberatkan pada pemberian ancaman pidana bagi siapa saja yang menawarkan kekuatan gaib.

Adapun bunyi dari Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan tertentu akan dijelaskan pada ayat selanjutnya, yakni Pasal 252 Ayat (2) yang berbunyi:

“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membantu mengisi kekosongan hukum terkait tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah guna melindungi ketertiban umum dari para pelaku kejahatan dengan berbagai modus yang melibatkan kekuatan gaib dalam melakukan aksinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Kekuatan Gaib Kepada Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain dalam perspektif hukum pidana.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan atau pemikiran dari peneliti dalam mengembangkan ilmu hukum, serta dapat memberikan dampak signifikan dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi siapa saja yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penawaran kekuatan gaib kepada orang lain
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat mengenai tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: : Ummi Sarofah
Judul Tulisan	: Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: UIN Raden Mas Said Surakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>: Bagaimana ketentuan tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP?</p> <p>Bagaimana ketentuan hukum pidana santet dalam perspektif hukum islam?</p>	<p>Apakah urgensi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?</p> <p>Bagaimanakah ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain dalam KUH Pidana Lama?</p>
Metode Penelitian	: Literature/Riset Pustaka	
Hasil & Pembahasan	<p>1. KUHP memuat aturan terkait tindakan yang dapat merugikan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan analisis Pasal 252, tindakan memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dapat dianggap sebagai bentuk promosi, sehingga menawarkan santet termasuk dalam delik formil. Keberadaan Pasal 252 dengan ketentuan mengenai penawaran atau pemberian jasa sebagai pelaku santet sebenarnya bertujuan untuk</p>	<p>1. Pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib merupakan langkah awal pembaharuan hukum dengan memformalkan delik terkait kekuatan gaib. Di mana dalam pasal 252 mengatur tindakan setiap orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menggunakan klaim tersebut untuk menawarkan dan memberikan harapan kepada seseorang, sehingga menimbulkan dampak yang kompleks bagi masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 252 memiliki keterkaitan antara pasal penipuan dan aturan terkait</p>

<p>memperluas cakupan Pasal 250. Kedua pasal ini mengatur tindak pidana yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pencegahan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Pasal 250 berfokus pada pencegahan diskriminasi rasial, sedangkan Pasal 252 bertujuan untuk mencegah praktik santet dan tindakan main hakim sendiri yang akan menimbulkan akibat.</p> <p>2. Seseorang yang mencari pertolongan dari makhluk gaib, melakukan perjanjian dengan jin, serta mempelajari dan mengamalkan ilmu santet untuk kejahatan dan kepentingan pribadi dikategorikan sebagai kesyirikan dalam islam. Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dikalangan masyarakat yang umumnya bisa dilakukan oleh seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib untuk membantu perbuatan jahat (dukun palsu) dan mencegah masyarakat bertindak semena-mena terhadap individu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Santet</p>	<p>lainnya, karena dalam praktiknya menggunakan tipu muslihat untuk keuntungan pribadi dan menyebabkan dampak yang signifikan.</p> <p>2. Ketentuan pasal terkait yang terdapat dalam KUHP Lama dan KUHP Baru tentang pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari segala jenis bentuk penipuan berbasis kepercayaan pada kekuatan gaib. Pada kualifikasi ini, ada begitu banyak aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.</p>
--	--

dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat merugikan orang lain, bahkan menyebabkan penderitaan hingga kematian.	
--	--

Nama Penulis	: Ruth Tiur Jovita Kase dan Rehnalemken Ginting	
Judul Tulisan	: Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Efektivitas regulasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif pengobatan alternatif yang tidak bertanggung jawab.	Apakah urgensi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimanakah ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain dalam KUH Pidana Lama?
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	Pasal 252 KUHP Tahun 2023 hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pengobatan yang dapat membahayakan kesehatan atau merugikan orang lain.	1. Pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib merupakan langkah awal pembaharuan hukum 2. dengan memformalkan delik terkait kekuatan gaib. Di mana

<p>Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang melakukan praktik pengobatan tanpa izin atau dengan cara melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks pengobatan gaib, penerapan pasal ini mencakup tindakan tanpa izin resmi, penipuan, serta praktik yang mengakibatkan kerugian fisik, finansial, atau bahkan kematian seseorang. Sebagai contoh, seorang dukun yang menawarkan penyembuhan penyakit serius tanpa memiliki izin atau dasar medis dapat dikenai sanksi pidana. Begitu juga kasus-kasus penipuan, seperti menjual produk atau jasa dengan harga tinggi tanpa memberikan hasil yang nyata, dapat ditindak pula berdasarkan Pasal 252 KUHP ini. Penerapan pasal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku, melainkan berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.</p>	<p>dalam pasal 252 mengatur tindakan setiap orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menggunakan klaim tersebut untuk menawarkan dan memberikan harapan kepada seseorang, sehingga menimbulkan dampak yang kompleks bagi masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 252 memiliki keterkaitan antara pasal penipuan dan aturan terkait lainnya, karena dalam praktiknya menggunakan tipu muslihat untuk keuntungan pribadi dan menyebabkan dampak yang signifikan.</p> <p>3. Ketentuan pasal terkait yang terdapat dalam KUHP Lama dan KUHP Baru tentang pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari segala jenis bentuk penipuan berbasis kepercayaan pada kekuatan gaib. Pada kualifikasi ini, ada begitu banyak aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.</p>
---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang dapat berfungsi secara preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara konseptual, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan struktur dan mekanisme yang dapat menyalurkan hak-hak korban serta memberikan

respon terhadap pelanggaran hukum yang dialaminya.¹⁵ Philipus M. Hadjon dalam bukunya menjelaskan, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak warga negara yang dilanggar oleh penguasa maupun oleh sesama warga negara. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁶

Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi individu atau subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu tindakan atau keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari dan mendorong kehati-hatian aparat negara dalam menggunakan kewenangan diskresi. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan secara komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum preventif dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷

Sementara itu, perlindungan hukum represif bersifat kuratif, yang artinya diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Bentuk perlindungan ini umumnya disalurkan melalui proses peradilan, baik di pengadilan umum maupun peradilan tata usaha negara, sebagai sarana penyelesaian akhir terhadap pelanggaran hak. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut berpijak pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menempatkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak individu sebagai pilar utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat.¹⁸

Dalam konteks hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan alat pengendali sosial (*social control*).¹⁹ Hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan tidak hanya terhadap korban kejahatan, tetapi juga terhadap nilai-nilai dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti keadilan, ketertiban umum, dan moralitas sosial. Dengan kata lain, hukum pidana hadir untuk menjamin bahwa setiap individu tidak menjadi korban dari perbuatan jahat, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, hukum pidana juga harus memuat norma-norma yang mampu menanggapi perkembangan sosial, termasuk dalam hal kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang kerap dimanfaatkan untuk menipu atau merugikan orang lain.

Dalam teori perlindungan hukum, hukum dipandang sebagai instrumen utama yang bertugas menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk gangguan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun psikis. Teori ini

¹⁵ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Advokasi, Volume 4 Nomor 1, STIH Labuhanbatu, hlm. 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 28.

¹⁷ Wahyu Simon Tampubolon, Op.Cit., hlm 54.

¹⁸ Wahyu Simon Tampubolon, Op.Cit., hlm 54

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

berperan penting sebagai landasan normatif dalam melakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Salah satu contoh konkret adalah perbuatan menawarkan kekuatan gaib dengan dalih dapat memberi manfaat atau mencelakai orang lain, yang pada hakikatnya merupakan bentuk manipulasi terhadap keyakinan publik dan dapat menimbulkan dampak kerugian baik secara materiil maupun sosial. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap tindakan tersebut dalam KUHP baru menunjukkan keseriusan.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan penerapan dari teori perlindungan hukum. Pasal tersebut bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengeksploitasi kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib demi kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini penting karena dalam masyarakat Indonesia, kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih cukup kuat dan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara, melalui instrumen hukum pidana, memiliki kewajiban untuk hadir memberikan perlindungan hukum agar warga tidak dirugikan oleh tindakan manipulatif yang mengatasnamakan kekuatan gaib.

Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yakni menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan kapan dan dalam kondisi bagaimana seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana dimungkinkan apabila terlebih dahulu terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Jika unsur perbuatan pidana terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.²⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menilai apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.69

kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Terkait dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tentang larangan menawarkan kekuatan gaib untuk memperoleh keuntungan atau mencelakakan orang lain, teori pertanggungjawaban pidana sangat relevan digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Misalnya, jika seseorang benar-benar percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib, maka diperlukan kajian lebih dalam apakah ia sekadar tertipu oleh kepercayaannya sendiri atau memang secara sadar berniat menipu orang lain demi keuntungan pribadi.

Pasal tersebut termasuk delik formil, artinya perbuatan telah selesai pada saat penawaran dilakukan, tanpa perlu menunggu akibat nyata dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan menjadi hal yang sangat penting dalam menilai apakah pelaku memang sengaja menipu, atau benar-benar percaya terhadap kemampuan gaib yang dimilikinya.²²

F. Kerangka Pikir

Teori permasalahan tindak pidana penipuan dengan modus menawarkan kekuatan gaib merupakan fenomena yang terus berkembang di masyarakat Indonesia. Praktik ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal berbau mistik atau supranatural. Dalam konteks ini, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan secara materiel maupun immaterial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara khusus dalam Pasal 252 mengenai larangan terhadap perbuatan menawarkan jasa yang dikaitkan dengan kekuatan gaib untuk mencelakakan atau memperoleh keuntungan. Pasal ini menandai bentuk rekodifikasi hukum pidana Indonesia yang mulai memberikan perhatian terhadap bentuk-bentuk penipuan nonkonvensional yang sebelumnya sulit dijerat oleh KUHP lama

Penelitian ini akan mengkaji dua variable utama, yaitu pertama terkait urgensi pengaturan tindak pidana menawarkan kekuatan gaib kepada orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam menganalisis

²¹ *Ibid*, hlm. 70.

²² Albert Aries, 2024, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 102.

perbuatan menawarkan kekuatan gaib, diperlukan pendekatan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, guna menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Teori ini menekankan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, teori perlindungan hukum juga digunakan untuk menilai sejauh mana keberadaan Pasal 252 dapat memberikan jaminan hukum bagi korban dari praktik penipuan berbasis kekuatan gaib, baik secara preventif maupun represif. Selanjutnya variable kedua, ketentuan apa saja yang dapat diterapkan dalam mendukung Pasal 252 KUHP dalam upaya melindungi masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana.

Penjabaran ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional, terutama dalam menyikapi bentuk-bentuk kejahatan yang berakar pada kepercayaan budaya dan nilai-nilai lokal. Untuk memperjelas, berikut ditampilkan bentuk bagan dari kerangka pikir penelitian:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatis atau teoritis. Penelitian ini berfokus pada analisis tertulis dengan memanfaatkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum, serta karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli.²³

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau dikenal juga sebagai pendekatan juridis-normatif yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan cara telaah pada setiap ketentuan undang-undang dan kebijakan terkait oleh isu hukum yang sedang diteliti²⁴ serta pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan penelitian yang menyusun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta solusi terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan²⁵, dengan menelaah regulasi serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi bahan utama dalam melakukan penelitian hukum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencakup beberapa bahan hukum, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku hukum, jurnal atau artikel

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 97.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133

²⁵ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 138.

hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Bahan non hukum merupakan sumber di luar bidang hukum, seperti buku, kamus, jurnal, maupun bahan-bahan yang diperoleh dari media online yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, artikel internet, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber hukum dan metode penelitian yang digunakan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deduktif, yakni dimulai dari konsep umum ke khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif untuk dapat ditarik kesimpulan dan saran yang relevan dengan penelitian ini.